



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO

Jl Raya Purwodadi – Blora KM 11 Tawangharjo, Grobogan, Jawa Tengah 58191

Telepon (0292) 7620003 Pos-el pusktawangharjo@gmail.com

Laman pusktawangharjo.dinkes.grobogan.go.id

STANDAR PELAYANAN

KLASTER 4

VCT(VOLUNTARY CONSELING and TESTING)

DAN CST (CARE SUPPORT TREATMENT)

UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO

KABUPATEN GROBOGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Telah mendaftar di loket dan memenuhi standar administrasi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien di panggil masuk 2. Pasien mendapatkan konseling dari konselor / petugas 3. Pasien menandatangani inform consent/ untuk pasien ibu hamil dan TB tidak memerlukan inform consent 4. Pasien melakukan pemeriksaan Rapid Test 5. Konseling dokter setelah pemeriksaan 6. Dokter meresepkan obat / merujuk pasien 7. Pasien ke Ruang farmasi/ pulang
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15- 30 Menit
4.	Biaya/ Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Hasil pemeriksaan status HIV/ AIDS, KIE(Konseling Informasi Edukasi)
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Email : pusktawangharjo@gmail.com 2. Telepon : (0292) 7620003 3. Faximile : 4. SMS/ Whatapp: 085174144005

		5. Kotak Saran : Tersedia 6. Website : https://pusktawangharjo.dinkes.grobogan.go.id 7. Petugas Informasi dan Pengaduan
7	Waktu Pelayanan	Senin- Kamis 07.30- 13.00 WIB Jumat 07.30- 11.00 WIB Sabtu 07.30- 12.00 WIB
8.	Dasar Hukum	1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan Aids 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Test HIV 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanggulangan HIV dan Aids
9.	Sarana dan / atau fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Meja dan kursi 3. Alat tulis kantor 4. Lembar balik edukasi 5. Phantom 6. Kondom 7. Jelly/ pelumas

		8. Poster 9. Buku Register 10. Komputer dan printer
10.	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas / konseler yang bertugas berpendidikan Minimal D-3 Keperawatan/ Kebidanan 2. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif 3. Disiplin dan taat waktu pelayanan 4. Berpenampilan rapi dan menarik
11.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan secara berjenjang 3. Dilaksanakan secara kontinyu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
12.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 2 petugas a. 1 Konselor b. 1 Dokter Umum
13.	Jaminan pelayanan	1. Adanya Standar Operasional Prosedur 2. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien/ pelanggan 3. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
14.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Jaminan kerahasiaan data dan privasi pasien 2. Adanya Tim PMKP(Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien)
15	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan dalam satu tahun dan pada loka karya mini lintas sektor tiap tri wulan sekali 2. Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan pada kegiatan lokakarya mini lintas program dan insidentil terkait pelayanan

16.	Pelayanan di Masa Pandemi	1. Petugas dan Pasien/ pelanggan memakai masker 2. Mencuci tangan dengan sabun atau handsanitze 3. Penggunaan pembatas kaca di setiap meja layanan

Kepala UPTD Puskesmas Tawangharjo



Sri Hadi Nuryono, S. Kep. Ners
NIP. 197004142006041018



UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO